



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pramuka, Srijaya KM 5,5 Kecamatan Alang-Alang Lebar 30151

P a l e m b a n g

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALEMBANG

Nomor : 421.3/ 214 -SK/Disdik/2018

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA METHODIST 1
PALEMBANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALEMBANG

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa melalui lembaga pendidikan formal, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Methodist 1 Palembang merupakan lembaga pendidikan menengah pertama yang memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat demi pencapaian tujuan pendidikan;
b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada poin a diatas, maka dipandang perlu Sekolah Menengah Pertama Methodist 1 Palembang ditetapkan Izin Operasional dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang.

Mengingat : a. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
b. Undang-Undang nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
c. Peraturan Pemerintah nomor 32 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;
d. Permendikbud nomor 59 tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional;
e. Permendikbud nomor 23 tahun 2013 tentang Perubahan atas Permendiknas nomor 15 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
f. Permendikbud nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan perpanjangan izin pendirian dan penyelenggaraan sekolah swasta dari Yayasan Gereja Methodist Indonesia Wilayah II nomor 091.b/I11.1/SMP.MI/I/2018 tanggal 27 September 2018;
2. Sertifikat Akreditasi SMP Methodist 1 Palembang nomor 1033/BAP-SM/TU/XI/2017 dan berlaku sampai dengan tanggal 24 November 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional kepada:
Nama Yayasan : Yayasan Gereja Methodist Indonesia Wilayah II
Alamat Yayasan : Jl. Prof. DR. Latumenten 109 A, Jakarta Barat
untuk mendirikan dan menyelenggarakan operasional
Nama Sekolah : SMP Methodist 1 Palembang
Alamat Sekolah : Jl. Jend. Sudirman KM 3,5 Palembang
dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Berkoordinasi dengan sekolah induk dan bersedia mematuhi peraturan perundang-undangan/kurikulum yang berlaku;
2. Sekolah diberikan kewenangan untuk menggunakan cap sekolah, pemakaian nomor dan kode sekolah, peralatan mobiler sekolah, guru dan tenaga kependidikan serta penerimaan peserta didik baru;
3. Izin Operasional berlaku sampai dengan tanggal 24 November 2022.
Kedua : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkan keputusan ini dibebankan pada Yayasan Gereja Methodist Indonesia Wilayah II;
Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 30 Oktober 2018

KEPALA DINAS,



H. AHMAD ZULINTO, S. Pd., M. M.

Pembina Utama Muda

NIP. 19640418 198903 1 003

Tembusan Yth:

1. Walikota Palembang (sebagai laporan)
2. Inspektaris Kota Palembang
3. Badan Akreditasi Sekolah
4. Peringgal